# Jurnal

by Resi Apriani

**Submission date:** 22-Mar-2019 02:00PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1097754649

File name: jurnal\_Resi\_Apriani.docx (50.74K)

Word count: 5079

Character count: 36275

# Intregitas Nasional Melawan Prinsip Bebas Berkontak dalam Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pada Bantuan Operasional Sekolah

#### Oleh:

Resi Apriani Hergita Candra, Putu Ari Saruhum Hasibuan IKIP Widya Darma, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## **ABSTRACT**

Intregitas Nasional merupakan modal dalam melaksanakan suatu kejemukan dalam menjalankan fungsi dan wewenang seorang pejabat pemerintah. Produk hukum menjadi senjata bagi pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya, dengan menyoroti permasalahan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah khususnya mengenai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sistematika pelaksanaan, hireaki peraturannya hingga delegasi pelaksanaanya. Pemerintah yang mendelegasikan wewenangnya menurut Perpres Nomor 4 Tahun 2015 terdapat struktur organisasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam hal ini sebagai Pihak Pertama kepada Penyedia Barang/Jasa (supplier) sebagai Pihak Kedua dalam Pasal 55 adanya syarat suatu perjanjian pengadaan yakni surat perjanjian/kontrak untuk memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun dalam berkontrak terdapat Prinsip Kebebasan Berkontrak yang sifatnya terbuka serta Nampak fleksible namun tidak terikat hak dan kewajibannya.Kelemahan Prinsip Kebebasan Berkontrak itulah yang menjadi pengaruh perbedaan tafsir dalam peraturan yang berkaitan dan tertuang secara hirearki. Perbedaan tafsir yang menjurus pada multitafsir menjadi suatu blanket norm sehingga moralitas seorang pelaksana diuji. Integritas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dilaksanakan secara konsisten dalam teori, aturan dan pelaksanaanya.

Kata Kunci: Intregitas, Prinsip Kebebasan Berkontrak, Pengadaan barang/Jasa

#### PENDAHULUAN

Dekade ini pemikiran masyarakat mengenai hukum hanya sekedar sebagai suatu aturan, kurang memahami makna dari visi dan misi hukum.Hukum yang ide awalnya berorientasi pada ketertiban dan keadilan, kini hanya sebagai simbol pelaksanaan orientasi tertentu.

Sejatinya hukum tidak hanya berbicara ketertiban namun juga berbicara mengenai konsep tingkah laku manusia, mengapa? Karena berawal dari pola pikiran manusialah tercipta suatu perilaku, jika perilaku dikatakan etis dalam kebiasaan masyarakat maka dikatakan sebagai masyarakat yang tertib namun jika pola perilaku di luar dari batas etika dan norma suatu masyarakat maka dikatakan suatu perilaku yang melanggar. Siapa sebenarnya yang mampu mengonsep perilaku manusia melanggar atau tidak?jelas masyarakat itu sendiri, karena adanya suatu perbuatan yang patut dan tidak patut itulah berkembang menjadi suatu pola pandang bahwa ketidakpatutan tersebut haruslah diselesaikan.

Perilaku dan lingkungan mempengaruhi berjalannya suatu produk hukum. Masyarakat yang patuh terhadap hukum harus dibenturkan dengan sistem. Sebagai contoh Sekolah A dalam menentukan pengguna anggaran bukan berdasarkan lelang yakni penunjukan langsung, dalam proses ini yang digunakan oleh pejabat pembuat komitmen membuat suatu prosedur penunjukan berdasarkan asumsi dan kedekatan. Budaya yang membentuk perilaku pengambilan kebijakan seorang manusia karena berdasarkan "rasa kawan setia" dan rasa sungkan secara pribadi sehingga Asas kebebasan berkontrak dalam perikatan yang menjadi pedoman bagi pejabat pembuat komitmen dalam menentukan kewenangannya. Suatu produk hukum yang idealnya berjalan sesuai maka dibenturkan akan suatu pola berfikir dan perilaku yang dipengaruhi oleh kebudayaan maupun kebiasaan atas "rasa" tersebut, sehingga dalam menjalankan suatu tugas dan wewenang masyarakat Indonesia selain pada aturan yang sifatnya sektoral namun besar dipengaruhi oleh kebiasaan serta karakter dari pada budaya tersebut. Pemahaman hukum yang multitafsir dijadikan sebagai kelebihan suatu produk hukum, sehingga suatu acuan yang baku seolah-seolah menjadi fleksibel.

Terjadinya inkosistensi antara peraturan dan kewenangan menimbulkan suatu blanket norm, sehingg terjadinya multitafsir suatu peraturan dalam proses pengambilan kewenangan oleh pejabat pengadaan barang/jasa. Blanket norm menjadikan intregitas nasional menjadi terganjal secara konstrutif maupun secara idealis dalam pelaksanaan khususnya pelaksaan penunjukan langsung dalam proses pengadaan barang/jasa, dimana melibatkan pola kewenangan pejabat komitmen yang sebenarnya terstruktur secara aturan namun bias dalam proses penentuan penyediaan barang/jasa. Kemudahan masyarakat dalam menafsirkan suatu peraturan dikarenakan ada beberapa peraturan yang tumpang tindih antara peraturan yang sifatnya sektoral dengan peraturan dibawahnya.

Intregitas suatu pejabat dilihat dari konsistensi dalam pelaksaanaan dan pola kewenangannya, yang menjadi polemik adalah kesesuaian proses pengambilan kewenangan secara atribusi dengan prinsip bebas berkontrak antara pejabat pembuat komitmen dengan pengguna anggaran apabila dirujukpada beberapa peraturan yang mengikuti proses pelaksanaannya yakni Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang telah berubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan MenteriPendidikan (Permendikbud) Nomor 08 Tahun 2017 yang kemudian diubah menjadi Permendikbud Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Belanja Operasional Sekolah (BOS).Pemahaman ketidaksesuaian tersebut dapat dipolakan pada tugas dan kewenangan yang tidak kondusif karena adanya perubahan peraturan-peraturan dan sedikit aturan sektoral yang membahas mengenai pengadaan barang/jasa.

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, alur berpikir penulisan ini dimulai dari menemukan dasar hukum yang digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan, mengungkapkan kedudukan hukum Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang dan jasa beserta perubahannya. Kemudian setelah mengungkapkan kedudukan hukum Perpres No.54 Tahun 2010 beserta perubahannya akan mengkaji sinkronisasi terhadap aturan-aturan pelaksana dibawahnya khususnya Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS), lalu kemudian jika telah mengetahui kedudukan peraturan pengadaan barang dan jasa serta sinkronisasi antara peraturan presiden dan permendikbud maka dapat menggunakan dasar hukum tersebut untuk membandingkan aturan sektoral dengan peraturan perundang undangan mengenai pengadaan barang dan jasa di lingkungan sekolah terhadap dasar hukum yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa serta melihat peraturan dan teknis pelaksanaan perikatan antara pemerintah dengan penyedia barang dari Prinsip Kebebasan Berkontrak.

Dari uraian diatas dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana Model Kewenangan Pengadaan Barang/jasa menurut hireaki Peraturan Perundang-Undangan dari sudut pandang teori Hukum Administrasi.
- 2 Apakah Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa sejalan dengan Sistem Intregitas Nasional.

#### PEMBAHASAN

## Model Kewenangan Pelaksaanaan Pengadaan Barang/Jasa

Sebagai awal dari peran serta diadakannya peraturan-peraturan diatas ada kemungkinan peraturan tersebut menjadi sistem ekonomi di sektor pendidikan dalam artian kemungkinan penyelewengan sehingga menimbulkan kerugian yang tidak teraba karena kelemahan aturan yang disebabkan muatan isi dan pendelagasian proses pembuatan peraturan hingga aturan yang bersifat sektoral.

Dari dua peraturan yang saat ini kita tinjau yakni Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang telah berubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Menteri dan Pendidikan (Permendikbud) Nomor 08 Tahun 2017 yang kemudian dirubah menjadi Permendikbud Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Belanja Operasional Sekolah (BOS).

Ada beberapa kelemahan beberapa Pasal yang mepengaruhi sistem pelaksanaannya sehingga timbulnya permasalahan-permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Pelaksana yang memiliki kewenangan atau pejabat beserta stafnya dalam proses penunjukan langsung suatu pengadaan barang dan jasa ada suatu pola yang mayoritas digunakan oleh sekolah-sekolah dalam pelaksanaanya. Pola tersebut sudah terbentuk bahkan mengakar walaupun pejabat yang berwenang mengalami pergantian. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pola mekanisme dalam melaksanakan pengadaan barang jasa yakni minimnya pengetahuan tentang swakelola, teknis pelaksanaan pengadaan langsung hingga peran serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pengguna Anggaran (PA) dan Penyedia Barang (Supplier) masih belum berfungsi semestinya karena aturan yang sifatnya sektoral hingga peraturan-

peraturan yang terkait belum sampai pada tahap sistem pengelolaan yang terstruktur secara konsep, ideologis dan tegas pada pelaksanaannya.

Melihat dari Perpres No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 1 (satu) yakni<sup>1</sup>:

"Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa."

Jika melihat konsep Pasal tersebut memberikan gambaran secara jelas dan singkat mengenai bahwa kegiatan Pengadaan Barang/Jasa harus memiliki sistem yang terkonsep secara sistematis terlepas menggunakan Penunjukan langsung maupun pengadaan langsung dalam artian bahwa belanja suatu kebutuhan harus melalui suatu sistem. Penerapan khususnya di Sekolah-Sekolah milik pemerintah yang di danai oleh pemerintah seperti BOS dan BOPDA ataupun Anggaran khusus lainnya untuk keperluan sekolah pada penerapan dan peran serta dalam pengelolaan dari Pejabat Pembuat Komitmen khususnya di sekolah (SD,SMP,SMA/SMK) nampaknya tidak diorganisir secara benar kewenanganya.

Menurut Pasal 1 angka 20 Perpres No. 4 Tahun 2015 yakni,

"Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat".

Sehingga jelas terbentuk mengenai alur swakelola yakni menggunakan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung, pemilih langsung (pembanding) dan lelang.Namun dalam pelaksanaannya swakelola hanyalah pedoman bukan sebagai acuan pelaksanaan, Pola yang mengakar ini adalah penerapan swakelola yang tidak dijadikan acuan sepenuhnya.

Ada beberapa sekolah yang memahami bahwa proses pengadaan barang dan jasa dalam swakelola adalah pengadaan langsung yang cukup dilengkapi dengan nota dan kwintasi saja. Artinya pejabat dalam instansi pendidikan seperti Kepala Sekolah, Bendahara dan lain-lain mampu menjalankan tugas sebagai penerima anggaran, sehingga pemahaman mengenai pengadaan langsung yang seharusnya melalui pihak ketiga yakni Supplier belum sesuai pelaksanaanya. Sekolah bebas memilih toko atau penyedia barang jasa tanpa ada persyaratan sehingga indikasi oknum dilingkungan pendidikan tersebut ataupun oknum Pejabat Pembuat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lihat Perpres No. 04 Tahun 2015 Pasal 1 Angka (20)

Komitmen (PPK) dapat menjalankan ataupun mengoperasikan sendiri proses penyedia barang/jasa tanpa melalui pihak ketiga.

Alur-alur di atas meniadakan prinsip konsensualisme dalam kontrak pengadaan, peniadaan tersebut dapat dilihat dari adanya penentuan penawaran yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat sehingga fungsi penawaran dan akseptasi dalam suatu kontrak antara penyedia barang/jasa dengan pihak pemerintah tidak berjalan sesuai prinsip. Secara idealis adanya itikad baik dalam pembuatan kontrak merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan suatu proses perikatan karena harapan atas suatu hak dan kewajiban dapat di maintenance secara seimbang.

Lemahnya suatu aturan hingga tumpang tindihnya aturan yang satu dengan aturan yang lain membuat perspekstif oknum tersebut di luar konteks mekanisme. Adanya pula tumpang tindihnya tugas, hak dan kewajiban dalam menjalankan fungsinya, dimana seorang guru yang seharusnya kewajibannya adalah mengajar kemudian di bebankan dalam jabatan struktural sekolah seperti Kepala Sekolah, Sekretaris dan Bendahara, Tata Usaha dan lain-lainyang memiliki tugas selain mengajar yakni menjalankan fungsi administrasi suatu organisasi Pengadaan Barang/Jasa yang wewenangnya tidak searah dengan konsep pendelegasian secara atribusi. Dalam mendukung tulisan ini maka menggunakan beberapa teori untuk membangun argumentasi dan mendukung konstruksi berpikir yang benar, yaitu:<sup>2</sup>

## Wewening

Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda, soal wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hokum administrasi karena obyek hokum administrasi adalah wewenang pemerintahan (bestuur bevoegdheid). Dalam konsep hukum publik, wewenang, merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam hukum tata negara, wewenang (bevoegdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum public, wewenang berkaitan dengan kekuasaan hukum<sup>3</sup>.

Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen,yaitu<sup>4</sup>:

Pengaruh

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Philipus M. hadjon et al, "hukum administrasi dan tindak pidana korupsi" Gajahmada University Press. Yogyakarta, 2012, hal. 10

³Ibid.

<sup>4</sup>Ibid.

#### 8 Dasar hukum

## Konformitas hukum

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu delalu harus dapat ditunjukan dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Dalam tulisan ini konsep wewenang hanya dibatasi pada wewenang

Cara memperoleh wewenang dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua acara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu atribusi dan delegasi, kadang-kadang mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri, namun mandat bukan pelimpahan wewenang seperti delegasi.<sup>5</sup>

- 1. Atribusi dikatakan sebagi cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Juga dikatakan bahwa atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan bentuk wewenang tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 2. Hukum adminisatrasi Belanda saat ini telah merumuskan pengertian delegasi dalam wet Belanda yang terkenal dengan singkatan AWB (Algemene Wet Bestuurrecht). Dalam artikel 10: 3 AWB, delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat "besluit") oleh pejabat pemeruintaha kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Yang memberi/melimpahkan wewenang disebut delegans dan yang menerima wewenang disebut delegataris.

Syarat-syarat delegasi:

- a. Delegasi harus *definitive*, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu
- Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundangundangan

<sup>5</sup>Ibid., hal. 11

- Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan) artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut
- e. Adanya peraturan kebijakan (beleidsregel) untuk memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.
- Mandat merupakan suatu penugasan kepada bawahan. Penugasan kepada bawahan ini misalnya untuk membuat keputusan a.n. pejabat yang memberi mandat.

Artinya dari proses pendelegasian secara atribusi dimana berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan terganjal karena adanya suatu pengaruh dalam pemberian mandat, dalam Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis BOS yang berisikan stuktur TIM BOS dimana terdapat Tim Pengarah yang beranggotakan beberapa kementerian, Penanggung Jawab Umum, Penanggung Jawab Progam Bos dan Tim Pelaksana Progam BOS merupakan TIM BOS Pusat yang didelegasikan melalui peraturan Perundang-undangan yang kemudian dimandatkan kepada TIM BOS Provinsi yang diturunkan kembali kepada TIM BOS Kota. Sampai pada TIM BOS Kota secara atributif sejalan namun sesampainya di tingkatan sekolah SD/SMP/SMA/SMK pendelegasian dan wewenang tidak diatur secara baku namun dilaksanakan secara mandiri, hal inilah yang menjadi kendala secara hirearki maupun dalam pandangan pendelegasian yang tidak sesuai sehingga mulculnya pelaksanaan mandiri dimana komite sekolah dan dewan guru dapat mengarahkan progam BOS tersebut jika merujuk pada Pasal 1 angka 20 Perpres No. 4 Tahun 2015 mengenai swakelola.

Hal tersebut jelas sudah menjadi tugas pokok dan juga tugas sekunder namun ketika mereka melakukan perkerjaan diluar kewenangan tersebut maka bisa dikatakan sebagai dugaan perbuatan melawan hukum yakni menyalahgunakan kewenangan dimana mereka yang seharusnya prioritas pada sistem pengajaran namun juga memilki tanggungjawab diluar mengajar dan diluar fungsional yakni membelanjakan anggaran sekolah seperti BOS tanpa melalui pengadaan langsung yang prosedural. Sehingga konteks pentingnya mendidik tergeser pada economy oriented pada suatu sistem yang di polakan.

## Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan


Dalam kerangka berpikir penulisan ini pembentukan peraturan perundang-undangan dibatasi pada pendelegasian peraturan perundang-undangan. Dalam ilmu hukum perundang-undangan dikenal adanya adanya hirarki norma hukum atau jenjang-jenjang norma hukum. Teori mengenai jenjang norma hukum ini dikaitkan pada ajaran Hans Kelsen tentang stufentheori yang menagatakan bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma tersebut juga bersumber dan berdasar pada norma yang lebih diatas lagi dan seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjutyang sifatnya hipotesis atau fiktif yaitu norma dasar (grundnorm). 6

Jenjang-ienjang ini memberikan arti bahwa suatu aturan bersumber dari aturan diatasnya sehingga ia tidak boleh bertentangan dengan aturan diatasnya. Undang-undang sebagai produk hukum yang dinamakan oleh oleh konstitusi untuk mengatur lebih lanjut norma dasar didalam konstitusi memiliki kedudukan yang esensi. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan norma hukum yang lebih konkrit dan rinci yang dapat langsung diimplementasikan yang menunjukan bagaimana cara mereka menjalankan apa yang sudah diatur dalam kosntitusi, disinilah Undang-Undang mengambil peran. Dalam hirarki, undang-undang berada di posisi *formell gezets* di bawah *grundnorm*. Esensi dari wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bahwa semakin tinggi tingkat Lembaga pembentuk peraturan maka semakin tinggi pula tingkatan peraturan yang dibentuknya dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat dilaksanakan ditataran yang lebih teknis undang-undang masih perlu dijabarkan lebih rinci melalui penjabaran ini dikenal konsep "Delegated Legislation" Aturan hukum yang dibuat selain oleh elbaga legislasi juga diakui keberadaannya sebagai bagian dari produk perundang-undangan. Dasar dibentuknya aturan selain oleh Lembaga legislasi ini berasal dari peraturan yang dibuat oleh badan legislasi itu sendiri. Siapakah badan selain badan legislasi yang membuat produk perundang-undangan? Ialah badan eksekutif yang dengan kekuasaan pemerintahannya kemudian menjadi badan paling legitimate untuk mendapat pendelegasian pembentukan peraturan. Peraturan yang dibuat itu tidak lain dan tidak bukan ditujukan untuk kepentingan menerjermahkan lebih rinci produk legislasi agar dpat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Sukardi dan E Prajawalita Wi <sup>48</sup> "Pendelegasian pengaturan oleh undang-undang kepada peraturan yang lebih rendah dan akibat hukumnya" Jurnal Ilmu Hukum Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2010, hal. 105 <sup>7</sup> Ibid., hal. 106

Menurut teori diatas maka hirearki pembentukan peraturan mengenai pengadaan barang/jasa khususnya di lingkungan sekolah SD/SMP/SMA/SMK, yakni:



## Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam konteks kontrak yang dibuat oleh pemerintah, termasuk didalamnya kontrak pengadaan, prinsip ini mempunyai fungsi yang sangat penting<sup>8</sup>.Prinsip kebebasan berkontrak tidak mampu menopang keadilan secara penuh karena dalam prinsip ini mampu mengandalkan satu pihak dalam pelaksanaannya, walaupun ada kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian.Artinya pemerintah memiliki kuasa penuh atas suatu pembuatan perjanjian sebagai pihak pertama dan pada kebiasaannya pihak kedua dalam hal ini Penyedia barang/jasa mengikuti prosedur yang telah dibuat serta menyepakati bukan secara konsteksual namun menyapakati

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Yohanes Sogar Simamora, HUKUM PERJANJIAN "Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan barang dan Jasa Oleh Pemerintah, LaksBang PRESSindo, Surabaya,2009, hal. 41

berdasarkan suatu keharusan. Dalam pandangan prinsip kebebasan berkontrak, bahwa para pihak bebas melakukan suatu konsep perjanjian sesuai dengan kebutuhannya. Konteksnya lebih pada penentuan hak atas peniadaan suatu kewajiban, hal ini merupakan kelemahan pada prinsip kebebasan berkontrak. Secara harfiah tanpa ada surat perjanjian/kontak khususnya pengadaan barang/jasa yang sifatnya penunjukan langsung bisa sebatas lisan dan pemberian Surat Perintah Kerja (SPK). Kontraktualisasi merupakan fenomena atas tindakan pemerintah dengan sektor privat<sup>9</sup>. Namun demikian hubungan hukum yang dibentuk melalui sarana kontrak iitu sering menimbulkan bias karena tindakan administrasi dalam banyak hal yang bertumpu pada hukum

Aparila menurut Pasal 55 Perpres Nomor 04 Tahun 20015, maka<sup>11</sup>:

- 1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas:
- a. bukti pembelian;
- b. kuitansi;

publik10.

- c. Surat Perintah Kerja (SPK);
- d. surat perjanjian; dan
- e. surat pesanan.
- Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untu Pengadaan Barang/Jasayang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).
- 3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yangnilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).
- 4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,digunakan untuk Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya sampai denganRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untukJasa Konsultansi dengan nilai sampai denganRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatasRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untukJasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasamelalui *E-Purchasing* dan pembelian secara *online*.

Menurut Pasal 55 diatas angka (1) huruf d, adanya surat perjanjian sebagai tanda bukti perjanjian, namun tidak termaktub bentuk/form baku mengenai surat perjanjian/kontrak dalam pelaksanaan pengandaan barang/jasa yang dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis. Disinilah peran kuat dari prinsip kebebasan berkontrak, sedangkan prinsip ini memiliki definisi dan

10/hio

<sup>9</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Lihat Perpres No. 04 Tahun 2015 Pasal 55

pelaksanaan yang multitafsir.Prinsip ini memiliki sifat yang fleksible namun tidak terikat.Seperti itu pula gambaran pelaksanaan pengandaan barang/jasa antara pemerintah dengan penyedia barang/jasa.

Ditambah dengan pemberlakuan Perpres No. 04 Tahun 2015 Pasal 19 Angka 2Huruf (a) yakni 12 .

"Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, dikecualikan untuk pengadaan langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuintasi."

Landasan aturan ini dalam pelaksanaanya cukup lemah karena tidak ada pembahasan teknis pengadaan langsung dengan ketentuan bukti pembelian dan kuintasi.Disinilah indikasi penyalahgunaan dana dapat terjadi.Penyebabnya adalah tidak ada kontrol secara parodik dalam pembelanjaan, ULP dalam hal ini memiliki peranan yang kuat karena disekolah-sekolah ada kecenderungan minimnya SDM ULP sehingga menggunakan SDM dari sekolah itu sendiri yakni Kepala Sekolah, Bendahara Keuangan maupun TU ataupun guru-guru yang memiliki andil dalam proses pengadaan langsung.

Dalam proyeksi mereka penunjukan langsung ataupun pengadaan langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Jasa Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) terdapat dalam Pasal 19 (1b) dalam Perpres No.4 Tahun 2015, maka terindikasi mereka dapat memecahkan anggaran dana skala lebih kecil dengan peluang bukti pembayaran dan kuintasi. Analoginya pengguna Anggaran dapat belanja sendiri tanpa melalui Pihak Ketiga yakni Penyedia Jasa.Setiap pergantian Kepala Sekolah maka sistem pengadaan juga berubah penerapannya, mengapa demikian karena tidak adanya kontrak yang formal serta klausula yang membahas waktu pengerjaan barang/jasa secara periodik. Dengan penerapan klausula pada Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 4, hanya dengan Nota dan kuintasi, kemudahan berbelanja sendiri dengan produk barang yang tidak masuk kualifikasi pembelanjaan dapat di aplikasikan dengan bebas. Indikasi nota dan kuintasi kosong pun ada kemungkinan terjadi.

Pemahaman struktur dalam pengelolaan keuangan bantuan operasional sekolah juga dituangkan dalam Permendikbud No. 26 Tahun 2017.Mekanisme struktur pengelolaan diatur oleh pemerintah pusat yang didelegasikan kepada Kementerian Budaya dan Pendidikan setelah

.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Ibid, Pasal 19 Angka 2 Huruf (a)

itu didelegasikan kembali ke tingkat Provinsi dan turun ke Kabupaten kemudian dialokasikan ke sekolah-sekolah pengguna anggaran.

Dari tahapan Pemerintah Pusat hingga Kabupaten tidak ada hambatan dalam pencairan dananya karena dibayarkan oleh Bank mlik pemerintah atau daerah, namun ketika sudah cair dan masuk ke struktur sekolah yang kemudian dialokasi untuk belanja kebutuhan sekolah melalui penyedia barang/jasa terdapat sistem yang tidak diatur secara jelas,terinci dan transparansi. Dalam pelaksanaan Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang ULP/Pejabat Pengadaan tertuang pada Pasal 45 ayat (1) Perpres No, 4 Tahun 2015, dimana Pejabat Pengadaan meminta penyedia yang memenuhi kualifikasi yang tercantum pada Pasal 17 ayat (2) Perpres No. 4 Tahun 2015, bila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, penyedia tersebut memiliki kompetensi atau untuk pengadaan langsung yang menggunakan tanda bukti perjanjian yakni bukti pembelian, kuintasi, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perjanjian dan Surat Pesanan (tercantum pada Pasal 55), maka dalam hal ini Pejabat Pengadaan dapat melaksanakan proses pengadaan secara mandiri atau seorang diri.

Apakah Pejabat Pengadaan itu dapat dirangkap oleh Kepala Sekolah yang notobene kepala sekolah merupakan pejabat sekolah tertinggi diperkenankan menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengadaan. Secara subyektif pelaksanaan tersebut sangatlah rentan dengan dugaan Korupsi dan Kolusi jika Pejabat Pengadaan berasal dalam lingkungan sekolah itu sendiri karena secara sosiologis dan historis mereka mumpuni mengenai seluk beluk kebutuhan di lingkungan sekolah. Kerawanan-kerawanan tersebut juga menjadi pemikiran tersendiri apakah aturan-aturan yang dibuat atau hukum positif dibuat untuk kebutuhan social priority atau kekuasaan yang diharapkan flesibilitas. Jika pengadaan tersebut diharapkan di awal sebagai efisiensi dan penolong rakyat mengapa yang terjadi adalah kerapuhan sistem pada Hukum Positif dengan implikasi manajerial good governance khususnya dalam hal ini adalah sekolah-sekolah negeri.

Pada Bab 1 Hurup E tentang Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah pada Permendikbud No. 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Belanja Operasional Sekolah yang berisi<sup>13</sup>:

"BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Lihat Permendikbud No. 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Belanja Operasional Sekolah Bab 1 Huruf (e)

dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun.Pengelolaan BOS mengikutsertakan dewan guru dan Komite Sekolah. Dalam hal pengelolaan BOS menggunakan MBS, maka SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK harus:

- Mengelola dana secara professional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparant;
- Melakukan evaluasi setiap tahun;
- Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:
- a. RKSD memuat BOS;
- b. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun;
- c. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah;
- d. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Jika dicermati pengelolaan BOS yang mengikutsertakan dewan guru dan komite sekolah tidak terperinci secara jelas perannya, apakah hanya sebagai pendataan kebutuhan atau ikut serta secara langsung dalam menjalankan sistem pengadaannya yakni dalam proses penyediaan barang. Namun dalam Permendikbud BOS terdapat aturan yang menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab Tim BOS Kabupaten/Kota, pada huruf (d) dimana dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan buku/barang. Sedangkan pada tugas dan tanggung jawab tim BOS sekolah dimana dalam struktur keanggotaannya yang terdiri dari penanggung jawab yakni Kepala Sekolah dan Bendahara beserta 1 (satu) orang dari unsur orang tua peserta didik diluar Komite Sekolah terdapat poin pada huruf (b) yakni dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan.

Adanya larangan bertindak menjadi distributor/pengecer pembelian buku berbeda dengan larangan untuk Tim BOS Kabupaten/Kota, mengapa ketentuan dari Provinsi hingga sekolah mengenai BOS tidak diseragamkan mengenai ketentuan-ketentuan yang dilarang.Kelonggaran yang menciptakan kesempatan.

Bagaimana hal itu bisa terjadi apakah dikarenakan lemahnya suatu peraturan ataupun pola pikir yang memang sudah terbentuk. Kontruksi berfikir hukum, ideologi dan rasa nasionalisme harus dikuatkan kembali sehingga integritas pribadi tidak tergoyahkan. Permasalahan yang melibatkan proses pengadaan barang dan jasa tidak lepas dari cara berfikir benar atau salah suatu pandangan.

Apabila para oknum pejabat sekolah mengatakan bahwa sistem yang mereka buat tidak melanggar hukum karena payung hukum yang lemah, bagaimana para penegak hukum memproses perbuatan melawan hukum yang diakibatkan ketidak pahaman mereka pada suatu aturan. Dalam Perpres No. 4 Tahun 2015 pada Pasal 1 angka (13) mengenai Pakta Intregitas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa. Kelengkapan persyaratan dalam melakukan kontrak kerjasama antara penerima anggaran dengan penyedia barang seharusnya dalam kualifikasi dokumen disertakan pacta intregitas dan kontrak pengadaan kedua belah pihak.

## Sistem Integritas Nasional

Mengenai pacta intregitas jika berani berikrar pada tatanan masyarakat secara personal maka suatu aturan dan sistem akan konsisten sehingga apa yang di cita-citakan suatu aturan tersebut dibuat dapat sesuai harapan yakni hilangnya suatu tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Jika aturan yang dibuat secara substansi mengakomodir semua kebutuhan bahkan tidak adanya ruang dalam praktik KKN namun subyek hukum masih mencari kelemahan sistem tersebut maka tidak akan ada konsistensi.

Dugaan KKN yang terjadi pada lingkungan pendidikan khususnya pada penyaluran dana BOS dikarenakan tidak kuatnya aturan sektoral serta substansi setiap peraturan-peraturan yang gunakan sebagai landasan hukumnya. Permasalahan adalah sistem pedelegasian dalam pembuatan Peraturan Presiden sampai pada Kemendikbud apakah sesuai dengan hirearki pada peraturan perundang undangan karena secara subyektif adanya suatu pesanan pada peraturan tersebut karena fleksibilitasnya pada beberapa pasal yang menyebabkan blanket norm.

Intregitas sebagai manusia secara prinsip maupun secara personal yang seharusnya memiliki dedikasi kini tergeser karena lemahnya penegakan hukum sehingga timbul pemahaman bahwa hukum ada karena ketidak tertiban dan hukum ada karena ketidakmampuan, konteks ini berbicara bahwa hukum hanya dilihat sebagai obyek yang dibuat untuk dicari kelemahannya.

Sistem integritas nasional untuk menjawab tantangan kenataan bahwa korupsi meningkatkan harga-harga barang dan jasa, menyebabkan investasi yang tidak produktif dan menyebabkan turunnya mutu pelayanan prasarana. Inisiatif intuk meningkatkan standar tata pemerintahan diseluruh dunia hingga saat ini melupakan suatu pendekatan yang dapat menjadi pendekatan yang paling ampuh diantara semua pendekatan: pengembangan sistem integritas nasional disetiap negara secara sistematis dan penuh kesadaran. Istilah ini sendiri muncul sebagai hasil diskusi di dalam gerakan *Transparency* International dan disebarkan oleh Lembaga-lembaga

pembangunan. Pada dasarnya negara-negara berkembang dan negara-negara dalam peralihan haruslah berusaha menjauhkan diri dari sistem yang bersifat atas-bawah: sebuah elite otoriter memberi perintah-perintah yang dipatuhi oleh orang-orang ditingkat bawah. Pendekatan atas-bawah sudah mulai digantikan oleh sistem "tanggung gugat horisontal" yaitu penyebaran kekuasaan, tidak ada monopoli kekuasaan dan masing-masing pemegang kekuasaan mempertanggungjawabkan pengunan kekuasaannya pada masyarakat. Tujuan pokok pembangunan Sitem Integritas Nasional adalah membuat tindak korupsi tindakan yang mempunyai "resiko tinggi" dan memberi "hasil sedikit", sistem ini dirancang untuk memastikan jangan sampai korupsi dapat terjadi, bukan mengandalkan sanksi hukum setelah korupsi terjadi. 15

Tulisan ini ingin menyadarkan bahwa pola Korupsi,Nepotisme dan Kolusi (KKN) secara mayoritas dan tidak tersadari secara massif telah terjadi di dunia pendidikan khususnya di sekolah melalui penyaluran Bantuan Operasi Sekolah (BOS), pada pelaksanaan setiap tri wulan (TW) sekali yang terdapat dalam Petunjuk Teknis BOS yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya (Permendikbud) Nomor 26 Tahun 2017 serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015.

Adanya kelemahan suatu aturan dan sifat dari peraturan-peraturan tersebut terkesan fleksibel dalam menjalankan sistemnya. Tidak adanya aturan yang baku maupun secara sektoral yang jelas mengenai kewenangan dan sistem pengadaan barang/jasaseperti peran serta pemerintah pusat dalam mengontrol sistem serta mengevaluasi secara real, dugaan tidak adanya kontrak kerjasama antara pengguna anggaran BOS dengan penyedia barang/jasa. Apabila adaperubahan jabatan Kepala Sekolah maka stuktur Pejabat Pembuat Komitmen berubah sehingga penyedia barang/jasa tidak maksimal atau tidak tuntas dalam menjalankan pekerjaannya.

Kelemahan tidak hanya pada sisi suatu peraturan serta pelaksanaannya namun juga pada sistem perikatan antara pemerintah yang kemudian didelegasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam penggunaan prinsip kebebasan berkontrak. Sehingga tidak ada parameter yang baku dalam pelaksaan suatu kontraktualisasi antara pemerintah dengan penyedia barang/jasa. Prinsip kebebasan berkontrak ibarat jual beli tanpa ada

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Jeremy Pope, "Strategi Memberantas Korupsi", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 63

<sup>15</sup> Ibid., hal.65

perjanjian yang mengikat sedangkan prosedur pengadaan barang/jasa tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pemerintah mengatur proses dan sistem pelaksanaan pengelolaan dana sekolah namun tidak mengatur pola perikatan yang baku agar pelaksaan penyedia barang/jasa memahami secara baku hak dan kewajibannya.

Setidaknya ada payung hukum yang jelas mengenai posisi penyedia barang/jasa (supplier) melalui kontrak kerjasama secara periodik, secara otomatis pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengevaluasi pekerjaan penyedia barang dan jasa. Karena Pemerintah menggunakan prinsip kebebasan berkontrak sehingga suatu aturan yang awalnya baku menjadi aturan yang tidak terikat karena pelaksaanaan yang fleksible serta menggunakan kewenangan yang belum kearah atribusi, hal-hal inilah intregitas suatu pejabat dalam skala nasional dari yang bersifat kontrutif hingga idealism tidak mampu mengakomodir secara konsisten karena kelemahan suatu produk hukum hingga teknis pelaksanaannya. Adanya perubahan pejabat membuat ide danteknis berubah secara aturan karena tidak adanya aturan khusus membahas Pengadaan barang/jasa diluar dari pengadaan barang/jasa kontruksi. Dengan begitu konsep intregitas nasional dalam hal ini menjadi lemah pelaksanaannya karena kuasa atas prinsip kebebasan berkontrak pun digunakan sebagai pedoman, karena prinsip ini bersifat terbuka otomatis pelaksananya bisa menggunakan perjanjian dalam bentuk dan bahasa apapun dengan dahlil tidak melanggar peraturan dan etika, disinal posisi blanket norm menjadi garis merah antara teori intregitas nasional dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam melaksanakan Pasal 1 angka (20), Pasal 55 Perpres Nomor 4 tahun 2015 dan Bab 1 Hurup E tentang Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah pada Permendikbud No. 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Belanja Operasional Sekolah dalam penerapan pengadaan barang/jasa di sekolah.

Adanya indikasi penyelewengan Dana BOS terhadap beberapa oknum yang juga tidak sesuai kapasitas dalam pengelolaannya karena ada penerapan yang tidak sesuai menurut swakelola serta kemudahan mengakses dana dan menggunakan dana, ditambah lagi konsep berfikir mengenai pembelian langsung, penunjukan langsung ataupun pengadaan langsung yang dapat dilampirkan nota dan kuintasi sehingga ada indikasi pembelian dilakukan langsung oleh pihak yang berwenang dalam pengadaan barang/jasa dengan sistem belanja yang bertahap dengan nominal dibawah Rp. 1.000.000,00 karena tidak terkena PPN 10%.

#### PENUTUP

Harapannya ada lembaga khusus non PNS atau PNS yang sifatnya mandiri di luar lingkungan sekolah yang berkaitan dengan mekanisme pengadaan langsung serta mengevaluasi dan memprogam semua sistem pembayaran penyedia barang/jasa. Apabila Penyedia Barang/jasa masuk kualifikasi harus terdaftar secara online sebagai peserta penyedia barang/jasa dan melakukan transaksi secara resmi dan akuntabilitas melalui Bank Daerah/Pemerintah setelah melakukan semua laporan dan pembayaran pajak.sehingga praktik penyelewengan dana BOS melalui oknum sekolah dapat di minimalisir secara bertahap.

Pejabat Pengadaan seharusnya dilarang ikut serta bertindak sebagai Distributor/pembelian langsung/pengadaan langsung dan pembuatan buku, dimana Pejabat Pengadaan benar-benar memiliki kompetensi dengan sistem kualifikasi dalam arti Pejabat Pengadaan maupun Pejabat Pembuat Komitmen haruslah diluar Penanggung Jawab Sekolah (Kepala Sekolah, Bendahara, Sekretaris dan Tata Usaha), dewan guru maupun komite sekolah. Fungsi wewenang pejabat sekolah, dewan guru dan komite sekolah dikembalikan ke ranah pendidikan, dengan tujuan Pihak sekolah lebih fokus pada administrasi kelengkapan sekolah, invetarisir kebutuhan sekolah serta meningkatkan mutu kualitas pendidikan sekolah. Kestabilan fungsi dan wewenang akan terjadi apabila konsistensi aturan dengan sistem bisa membedakan antara profesi dengan pelaksanaan anggaran.

## Daftar Pustaka

#### 1. Buku

Pope, Jeremy, 2003, Strategi Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Marasabessy ,Abdurrahman I, 2016,Pengantar Etika Politik, Pustaka Setia, Bandung.

Mahmud, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

M. hadjon, Philipus, 2012, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gajahmada

University Press.Yogyakarta.

Sukardi dan E Prajawalita Widiati, 2010, Pendelegasian Pengaturan oleh Undang-Undang

Kepada Peraturan yang Lebih Rendah dan Akibat Hukumnya", Jurnal Ilmu Hukum Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Sumardjono, Maria S.W, 2006, Bahan Kulian Metodologi Penelitian Ilmu Hukum,

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Simamora, Yohanes Sogar, 2009, *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

17

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Presiden Nomor. 04 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah.

## 3. Sumber Internet

37

http://ideaprolog.com/news/34/10-Perubahan-Penting-Perpres-Baru-Pengganti-Perpres-No-54-Tahun-2010

http://heldi.net/2015/06/bocoran-revisiperubahan-ke-5-dari-perpres-542010-tentang-ngadaan-barangjasa-pemerintah/

http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/17/03/29/onkz36319-korupsi-dan-integritas

## Jurnal

## **ORIGINALITY REPORT**

SIMILARITY INDEX

26%

18%

INTERNET SOURCES

**PUBLICATIONS** 

STUDENT PAPERS

## **PRIMARY SOURCES**

- pengendalianpendudukbengkuluselatan.files.wordpres.do Internet Source
- www.guru-id.com 2% Internet Source
- vdocuments.site Internet Source
- www.scribd.com Internet Source
- Submitted to iGroup 5 Student Paper
- Submitted to Universitas Negeri Surabaya The 6 State University of Surabaya Student Paper

www.jogloabang.com

Internet Source

- Submitted to Universitas Jember Student Paper
- erepo.unud.ac.id

21	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1%
22	media.neliti.com Internet Source	<1%
23	pt.scribd.com Internet Source	<1%
24	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
25	www.kabarpks.com Internet Source	<1%
26	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1%
27	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1%
28	samarinda.lan.go.id Internet Source	<1%
29	Submitted to School of Business and Management ITB Student Paper	<1%
30	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
31	hukumkeuangan.blogspot.com Internet Source	<1%

32	e-journal.unair.ac.id Internet Source	<1%
33	docplayer.info Internet Source	<1%
34	timlpsesamosir.wordpress.com Internet Source	<1%
35	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	<1%
36	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	<1%
37	ideaprolog.com Internet Source	<1%
38	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
39	www.opskudu.online Internet Source	<1%
40	kabarmalut.co.id Internet Source	<1%
41	cityzen01.blogspot.com Internet Source	<1%
42	sdnpandulanganbanjanghsu.blogspot.com Internet Source	<1%

43	journal.unpar.ac.id Internet Source	<1%
44	eprints.unsri.ac.id Internet Source	<1%
45	web.worldbank.org Internet Source	<1%
46	pengadaan-barang-jasa.blogspot.com Internet Source	<1%
47	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	<1%
48	studihukum.wordpress.com Internet Source	<1%
49	rajawaligarudapancasila.blogspot.com Internet Source	<1%
50	www.inkindo-sumbar.or.id Internet Source	<1%
51	arsipkuliahtarbiyah.blogspot.com Internet Source	<1%
52	repository.usu.ac.id Internet Source	<1%
53	www.artikelhukum.tk Internet Source	<1%
	rapagitary warmadawa ag id	

repository.warmadewa.ac.id

Internet Source

55

Fadlil Usman. "EVALUASI KESESUAIAN PELAKSANAAN PROBITY AUDIT PADA BPKP PUSAT DENGAN PEDOMAN PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH", INFO ARTHA, 2017

<1%

Publication



www.anwarsyam.staff.ipb.ac.id

Internet Source



Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off